



**WALI NAGARI TAMBANG
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG
Nomor : 04 /Kpts /WN-TB/I/ 2025**

TENTANG

**PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NAGARI TAMBANG KECAMATAN IV JURAI TAHUN ANGGARAN 2025**

WALI NAGARI TAMBANG,

Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan anak usia dini di Nagari Tampang, dipandang perlu untuk Mengangkat Tenaga Pendidik pendidikan anak usia dini yang ada di Nagari Tampang Kecamatan IV jurai Tahun Anggaran 2025;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan guru PAUD Aisyiyah dan guru PAUD Cahaya Baru dan KB Gibran Nagari Tampang Kecamatan IV Jurai Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan PAUD/TK;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 ;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari ;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari ;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari ;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 03 Tahun 2025 Tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2025 ;
13. Peraturan Nagari Tambang Nomor 05 Tahun 2024 Tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2019 - 2026 ;
14. Peraturan Nagari Tambang Nomor 06 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2025.

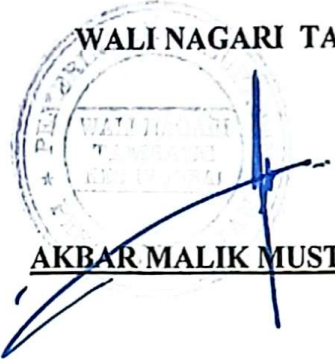
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tenaga Pendidik PAUD Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBNagari Tahun 2025;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tambang

Pada tanggal : 06 Januari 2025

WALI NAGARI TAMBANG,


AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Inspektur Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan
2. Bapak Kepala BPKD Kab. Pesisir Selatan di Painan
3. Bapak Kepala DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan di Painan
4. Ibu Camat IV Jurai di Salido
5. Ketua Bamus Nagari Tambang di Tambang
6. Arsip.

Lampiran Keputusan Wali Nagari Tambang

Nomor : 04 / Kpts/ WN-TB/I/2025

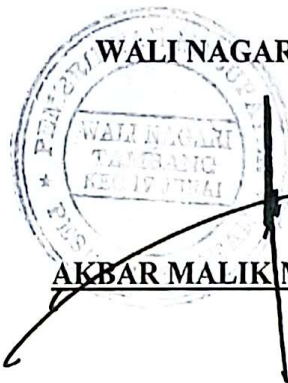
Tanggal : 06 Januari 2025

Tentang : Pengangkatan Tenaga Pendidik PAUD Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai
Tahun Anggaran 2025

NO	NAMA	ASAL PAUD	KET.
1	SILASTRI	KB AISYIYAH	TENAGA PENDIDIK/GURU
2	PISMAWATI	KB CAHAYA BARU	TENAGA PENDIDIK/GURU
3	IMELDA SARI PUTRI	KB GIBRAN	TENAGA PENDIDIK/GURU

Ditetapkan di : Tambang

Pada tanggal : 06 Januari 2025



WALI NAGARI TAMBANG,

AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Inspektur Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan
2. Bapak Kepala BPKD Kab. Pesisir Selatan di Painan
3. Bapak Kepala DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan di Painan
4. Ibu Camat IV Jurai di Salido
5. Ketua Bamus Nagari Tambang di Tambang
6. Arsip.